

## PERKARA PENTING PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2023, Indonesia Re mengalami kasus hukum, yaitu:

No.	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Completion Status	Pengaruh terhadap Perusahaan Impact on the Company
1	<p>Kasus hukum antara PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan Equitas Limited dan Equitas Insurance Limited No 177/PDT.G/2021/PN.JKT.PS</p> <p>Legal Case between PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) and Equitas Limited and Equitas Insurance Limited No 177/PDT.G/2021/PN.JKT.PS</p>	<p>Saat ini proses mediasi sudah berakhir dengan sudah dikeluarkannya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 177/Pdt.Bth/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2023</p> <p>The mediation process has concluded with the issuance of a Peace Agreement (Deed of Settlement) by the Central Jakarta District Court with number 177/Pdt.Bth/2021/PN.Jkt.Pst on July 5, 2023.</p>	<p>Dengan adanya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nomor 177/Pdt.Bth/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2023, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah membayarkan klaim kepada Equitas Limited dan Equitas Insurance Limited sebesar USD 475.365,95, maka Equitas Limited dan Equitas Insurance Limited sudah melakukan permohonan pencabutan sita eksekusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah melakukan pengangkatan sita eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 103/2015.Eks pada tanggal 24 November 2023 atas aset PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bidang tanah seluas 3.420 m2 berikut bangunan yang terletak diatasnya, yang terletak di Jalan Salemba, No 30, Jakarta Pusat atas nama PT Reasuransi Internasional Indonesia (sekarang bernama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)) tanggal 17 Mei 2018.</li> <li>2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.990 m2 berikut bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Jalan Abdul Muis No 110, atas nama PT Reasuransi Internasional Indonesia (sekarang bernama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)) tanggal 17 Mei 2018</li> </ol> <p>With the issuance of the Peace Agreement (Deed of Settlement) by the Central Jakarta District Court under number 177/Pdt.Bth/2021/PN.Jkt.Pst on July 5, 2023, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) has paid a claim to Equitas Limited and Equitas Insurance Limited amounting to USD 475,365.95. Therefore, Equitas Limited and Equitas Insurance Limited have requested the lifting of the execution seizure, and the Central Jakarta District Court has executed the seizure lifting, as documented in the Execution Seizure Report Number 103/2015.Eks dated November 24, 2023, regarding the assets of PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (one) land area of 3,420 m2 along with the building located on it, situated at Jalan Salemba, No 30, Central Jakarta, under the name of PT Reasuransi Internasional Indonesia (now named PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)) dated May 17, 2018.</li> <li>2. 1 (one) land area of 1,990 m2 along with the building located on it, situated at Jalan Abdul Muis No 110, under the name of PT Reasuransi Internasional Indonesia (now named PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)) dated May 17, 2018.</li> </ol>

### Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2023, tidak ada sanksi administratif dari regulator yang diterima oleh Perusahaan, maupun Dewan Komisaris dan Direksi.

## LEGAL CASES

In 2023, Indonesia Re experienced legal cases, viz:

### Administrative Sanctions

Throughout the year 2023, there were no administrative sanctions from regulators received by the Company, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.